



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 125 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BANTUL,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bantul ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
3. Alokasi dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran DD yang dibagi secara merata kepada setiap Kalurahan berdasarkan klaster jumlah penduduk.
4. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Kalurahan tertinggal dan Kalurahan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
5. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kalurahan yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
6. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Kalurahan, angka kemiskinan Kalurahan, luas wilayah Kalurahan, dan tingkat kesulitan geografis Kalurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
8. Rekening Kas Umum Negara selanjutnya disingkat RKUN.
9. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD.
10. Rekening Kas Kalurahan selanjutnya disingkat RKK.
11. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
12. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
13. Bupati adalah Bupati Bantul.
14. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
16. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.

Pasal 2

Pengaturan penetapan rincian DD setiap Kalurahan bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas penggunaan DD dalam kegiatan perencanaan pembangunan Kalurahan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Besaran DD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp124.209.753.000,00 (seratus dua puluh empat milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Penghitungan rincian DD setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

Pasal 4

- (1) Penghitungan rincian DD setiap Kalurahan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
- (2) Penghitungan rincian DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Penghitungan rincian DD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. sebagian DD dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian DD dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (4) DD yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.

Pasal 5

- (1) Alokasi dasar setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran DD secara proporsional dibagi kepada setiap Kalurahan berdasarkan klaster penduduk Kalurahan.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rp602.128.000,00 (enam ratus dua juta seratus dua puluh delapan rupiah) bagi Kalurahan dengan jumlah penduduk antara 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
 - b. Rp664.418.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) bagi Kalurahan dengan jumlah penduduk antara 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - c. Rp.726.707.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) bagi Kalurahan dengan jumlah penduduk antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (tiga ribu) jiwa; dan
 - d. Rp.788.996.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) bagi Kalurahan dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (tiga ribu) jiwa.

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi DD setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kalurahan tertinggal dan Kalurahan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Pemerintah Kabupaten tidak mendapatkan Alokasi Afirmasi DD, karena tidak terdapat Kalurahan tertinggal dan Kalurahan sangat tertinggal.

Pasal 7

- (1) Alokasi Kinerja Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi Kalurahan dengan kinerja terbaik.
- (2) Kalurahan dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 12 (dua belas) Kalurahan yang ditentukan secara proporsional berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (3) Kriteria utama Kalurahan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kalurahan berstatus maju atau mandiri; dan

- b. Kalurahan yang melaksanakan Bantuan Langsung Tunai DD; dan
 - c. Tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Kalurahan sampai dengan batas waktu perhitungan rincian DD.
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (5) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot :
- a. Pengelolaan keuangan Kalurahan dengan bobot 20% (dua puluh persen) terdiri atas :
 - 1. Perubahan rasio pendapatan asli Kalurahan terhadap total pendapatan APBKal dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. Rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBKal dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. pengelolaan DD dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
 - 1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas DD terhadap total DD dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - 2. persentase pengadaan barang jasa DD secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
 - c. capaian keluaran DD dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas :
 - 1. persentase realisasi penyerapan DD dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. persentase capaian keluaran DD dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - d. capaian hasil pembangunan Kalurahan dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas :
 - 1. perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - 2. perubahan status Kalurahan berdasarkan indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - 3. status Kalurahan pada pemutakhiran indeks desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Kalurahan dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (6) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori :

- a. Pengelolaan keuangan Kalurahan, terdiri atas :
 1. penetapan Peraturan Kalurahan mengenai APBKal tahun anggaran 2022 secara tepat waktu;
 2. keberadaan Peraturan Kalurahan mengenai rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan;
 3. keberadaan Peraturan Kalurahan mengenai rencana kerja Pemerintah Kalurahan dan perubahannya;
 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Kalurahan pada tahun anggaran 2022;
 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBKal tahun anggaran 2022; dan/atau
 6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBKal tahun anggaran 2022.
- b. Pengelolaan DD, terdiri atas :
 1. persentase belanja BLT Desa terhadap total DD tahun anggaran 2022;
 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalurahan terhadap total DD tahun anggaran 2022;
 3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Kalurahan terhadap DD tahun anggaran 2022;
 4. persentase belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) diluar dari BLT Desa terhadap DD tahun anggaran 2022;
 5. persentase belanja untuk padat karya tunai terhadap DD tahun anggaran 2022;
 6. persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap DD tahun anggaran 2022;
 7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap DD tahun anggaran 2022; dan/atau
 8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap DD tahun anggaran 2022.
- c. capaian keluaran DD, terdiri atas :
 1. jumlah tenaga kerja dari Kalurahan setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Kalurahan dari DD tahun anggaran 2022; dan/atau
 2. jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa tahun anggaran 2022.

- d. capaian hasil pembangunan Kalurahan, terdiri atas:
1. ketersediaan produk inovasi Kalurahan pada tahun anggaran 2022;
 2. besaran kontribusi badan usaha milik Kalurahan untuk pendapatan asli Kalurahan pada APBKal tahun anggaran 2022;
 3. status Kalurahan yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2022; dan/atau
 4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Kalurahan pada tahun anggaran 2022.
- (7) Jumlah Kalurahan penerima Alokasi Kinerja sebanyak 17% (tujuh belas persen) atau 12 Kalurahan.
- (8) Besaran DD untuk Alokasi Kinerja sebesar Rp3.131.388.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran DD dibagi berdasarkan indikator :
- a. jumlah penduduk Kalurahan dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Kalurahan dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Kalurahan dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Kal} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kalurahan terhadap total penduduk Kalurahan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kalurahan terhadap total penduduk miskin Kalurahan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Kalurahan terhadap total luas wilayah Kalurahan

Z4 = rasio IKG setiap Kalurahan terhadap IKG Kalurahan

AF = Alokasi Formula nasional

- (3) Besaran porsi Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Kalurahan, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja.

- (4) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Kalurahan tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Kalurahan yang mendapat DD terkecil.
- (5) DD setiap Kalurahan yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula.
- (6) Angka kemiskinan Kalurahan dan tingkat kesulitan geografis Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Kalurahan dan IKG Kalurahan.
- (7) Dalam hal terdapat data jumlah penduduk miskin Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih besar dari data jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian DD tahun anggaran 2023, dilakukan penyesuaian data jumlah penduduk miskin Kalurahan menjadi sebesar jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian DD tahun anggaran 2023.
- (8) Dalam hal terdapat data luas wilayah Kalurahan melebihi 999 km² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi), dilakukan penyesuaian data luas wilayah Kalurahan menjadi sebesar 999 km² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi).
- (9) Besaran Alokasi Formula Kabupaten sebesar Rp64.457,515.000,00 (enam puluh empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 9

Sumber data dalam pengalokasian DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. data jumlah Kalurahan, data nama dan kode Kalurahan, serta data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
- b. data status Kalurahan bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. data angka kemiskinan Kalurahan menggunakan data jumlah penduduk miskin Kalurahan bersumber dari Kementerian Sosial; dan
- d. data tingkat kesulitan geografis Kalurahan menggunakan IKK Daerah dan data luas wilayah Kalurahan bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 10

- (1) DD setiap Kalurahan yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8.
- (2) DD yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.
- (3) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penetapan dan penyampaian data APBKal tahun anggaran 2023;
 - b. kinerja penyaluran DD tahun anggaran 2022;
 - c. persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran DD tahun anggaran 2023;
 - d. persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap kewajiban penganggaran BLT Desa tahun anggaran 2022;
 - e. kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2022;
 - f. kinerja penyampaian laporan realisasi APBKal setiap bulan tahun anggaran 2022; dan/atau
 - g. kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBKal tahun anggaran 2022.

Pasal 11

- (1) Besaran DD setiap Kalurahan adalah hasil penjumlahan dari Alokasi Dasar, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula.
- (2) Besaran DD untuk setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) DD disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKK.
- (3) Pemotongan DD dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari Bupati.

- (4) Besaran pagu DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pagu DD untuk non BLT Desa; dan
 - b. Pagu DD untuk BLT Desa.
- (5) Pagu DD untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Penyaluran DD non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu DD setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (7) Penyaluran DD untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ayat (4) huruf a untuk Kalurahan berstatus Kalurahan Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu DD setiap Kalurahan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Kalurahan paling cepat bulan Maret.
- (8) Pagu DD setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) setelah dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (9) Kalurahan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan status Kalurahan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks desa membangun.

Pasal 13

- (1) Penyaluran DD untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Kalurahan mengenai APBKal; dan
 2. Surat kuasa pemindahbukuan DD.
 - b. Tahap II berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2022; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD tahap I yang telah disalurkan.
- c. tahap III berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD non BLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kalurahan tahun anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
 - b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
 - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran DD untuk Kalurahan berstatus Kalurahan mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan DD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Kalurahan mengenai APBKal; dan
 2. Surat kuasa pemindahbukuan DD.
 - b. tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2022;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD tahap I yang telah disalurkan; dan

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kalurahan tahun anggaran 2022.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling lambat 23 Juni tahun berjalan; dan
 - b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kalurahan yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
- (6) Kalurahan yang melaksanakan tambahan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (5) ditambahkan perekaman realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.
- (7) Dalam hal Kalurahan tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Lurah mengenai tidak terdapat calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu DD berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Kalurahan.
- (8) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Kalurahan, dan disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKK.
- (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kalurahan.
- (10) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

Pasal 14

- (1) DD untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Kalurahan berstatus Kalurahan mandiri disalurkan dengan ketentuan :
- a. DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga :
 1. memenuhi persyaratan Kalurahan berstatus Kalurahan mandiri;
 2. melakukan perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran DD untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Kalurahan layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. menyampaikan Peraturan Lurah mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa; dan
 5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023; dan
 - b. DD untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Kalurahan layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan :
 1. DD untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
 3. DD untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023.
 5. DD untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.

- (2) Perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Kalurahan layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran Negara.
- (3) Kebutuhan DD untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
- (4) Penyaluran DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bupati harus melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.
- (6) Perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas :
 - a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran DD dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
 - b. kebenaran perekaman data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMK.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lurah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DD kepada Bupati cq. Kepala DPMK secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa Peraturan Kalurahan mengenai APBKal dalam bentuk *hardcopy dan softcopy*, dengan tanda tangan dan cap basah;
 - b. Tahap II berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2022; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD tahap I yang telah disalurkan.
- c. Tahap III berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari DD tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kalurahan tahun anggaran 2022.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lurah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati cq. Kepala DPMK secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa Peraturan Kalurahan mengenai APBKal; dan
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2022;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD tahap I yang telah disalurkan; dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kalurahan tahun anggaran 2022.
- (3) Kalurahan yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kalurahan.

- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Lurah menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati cq. Kepala DPMK untuk dilakukan pemutakhiran.

Pasal 17

- (1) DD untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Kalurahan berstatus Kalurahan mandiri disalurkan dengan ketentuan :
 - a. Penyaluran DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Lurah menyampaikan :
 1. Peraturan Kalurahan mengenai APBKal;
 2. Data jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 5 Mei 2023; dan
 3. Peraturan Lurah mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa kepada Bupati; dan
 - b. Penyaluran DD untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan :
 1. Penyaluran DD untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah lurah menyampaikan realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. Penyaluran DD untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah lurah menyampaikan realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. Penyaluran DD untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah lurah menyampaikan realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.

- (2) Lurah wajib menyampaikan data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada lurah paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
- (3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyampaian data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran DD tahap I tahun anggaran 2024.
- (5) Lurah bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Berdasarkan rincian DD setiap Kalurahan dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kalurahan menganggarkan DD dalam APBKal.
- (2) Dalam hal terdapat tambahan DD, Pemerintah Kalurahan melakukan perubahan APBKal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DD, Pemerintah Kalurahan melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Lurah menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Panewu berupa :
 - a. laporan pelaksanaan APBKal semester tahun anggaran 2023; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tahun anggaran 2023.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun :
 - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBKal semester pertama tahun anggaran 2023; dan

- b. laporan konsolidasi pelaksanaan APBKal tahun anggaran 2022.
- (3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kalurahan harus menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari DD diutamakan penggunaannya diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi :
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kalurahan;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Kalurahan; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Kalurahan.
- (2) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kalurahan/badan usaha milik Kalurahan bersama termasuk dukungan program sektor prioritas di Kalurahan berupa bantuan permodalan kepada badan usaha milik Kalurahan dan badan usaha milik bersama Kalurahan;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Kalurahan/badan usaha milik Kalurahan bersama; dan
 - c. pengembangan Desa Wisata skala Kalurahan sesuai dengan potensi karakteristik Kalurahan, serta program atau kegiatan lain.
- (3) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. pendataan, perbaikan dan konsolidasi data SDGs Kalurahan;
 - b. pendataan perkembangan Kalurahan melalui indeks desa membangun;
 - c. ketahanan pangan nabati dan hewani sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran DD termasuk pembangunan lumbung pangan Kalurahan;
 - d. pencegahan dan penurunan stunting;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Kalurahan;
 - f. peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
 - g. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Kalurahan;
 - h. dana operasional pemerintah Kalurahan paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran DD;

- i. program pemulihan ekonomi, berupa penanggulangan kemiskinan ekstrem terutama perlindungan sosial dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran DD setiap Kalurahan; dan
 - j. prosentasi yang digunakan untuk ketahanan pangan, operasional Pemerintah Kalurahan dan BLT Desa diukur dari pagu dana desa murni 2023.
- (4) Penggunaan DD untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

Pasal 21

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, kronis, atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan atau bantuan sosial lainnya;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
 - e. berdomisili di Kalurahan bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- (2) Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.
- (3) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat :
- a. tata cara penyaluran BLT Desa;
 - b. penetapan dan penggantian Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
 - c. Nama dan alamat Calon Keluarga Penerima Manfaat;
 - d. rincian Calon Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - e. jumlah Keluarga Penerima Manfaat.
- (4) Penggantian Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per Keluarga Penerima Manfaat.

- (6) Pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dilaksanakan setiap bulan.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan DD selain DD untuk BLT Desa setiap bulan.
- (8) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan DD non BLT Desa setiap bulan.
- (10) Dalam hal terdapat Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria Keluarga Penerima Manfaat, Lurah harus mengganti dengan Keluarga Penerima Manfaat yang baru.
- (11) Dalam hal terdapat perubahan daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Lurah setelah dilaksanakan musyawarah Kalurahan khusus/musyawarah insidental.
- (12) Lurah melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (13) Lurah menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada Bupati c.q Kepala DPMK.

Pasal 22

- (1) Penggunaan DD untuk kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berpedoman pada data Sustainable Developments Goals yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati c.q Kepala DPMK setelah mendapatkan rekomendasi dari Panewu.

Pasal 23

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desasetempat.

Pasal 24

- (1) Lurah bertanggung jawab atas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan DD.

BAB VI

PENGANGGARAN PENGGUNAAN DAN PELAKSAAN SILPA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 25

- (1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) DD tahun anggaran 2022 sebesar paling banyak 30% (tiga puluh persen) dan dianggarkan kembali membiayai prioritas DD tahun anggaran 2023.
- (2) Laporan realisasi kegiatan DD Tahun 2022 dan SILPA DD tahun anggaran 2022 dilaporkan kepada Dinas PMK paling lambat tanggal 13 Januari 2023 dengan laporan ditandatangani Lurah.
- (3) Rencana kegiatan penggunaan SILPA DD Tahun anggaran 2022 untuk dilaporkan kepada Dinas PMK paling lambat tanggal 13 Januari 2023
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari SILPA DD Tahun anggaran 2022 dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2023, dan dilaporkan paling lambat minggu pertama bulan April 2023.
- (5) Penggunaan SILPA DD tahun anggaran 2022 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 26

- (1) Bupati menunda penyaluran DD, dalam hal :
 - a. Dinas PMK belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. terdapat sisa DD di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional.
- (2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa DD di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kalurahan tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan pemotongan DD non BLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran DD tahap II tahun anggaran 2024.
- (4) Dalam hal sisa DD di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran DD tahap II tidak dilakukan.
- (5) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa DD di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (6) Bupati melaporkan DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (7) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. sisa DD di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati cq. Kepala DPMK memberitahukan kepada Lurah yang bersangkutan mengenai DD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Kalurahan telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa DD tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 28

- (1) Bupati cq. Kepala DPMK melakukan pemotongan penyaluran DD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa DD di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran DD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati cq. Kepala DPMK melaporkan pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pemerintah Kalurahan yang telah mengundang Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2023 dan alokasi pemanfaatan DD belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, agar terlebih dahulu dilakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal Tahun Anggaran 2023.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 125

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 125 TAHUN 2022
 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2023.

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DD
1	SRANDAKAN	PONCOSARI	788.996	931.490			1.720.486
2	SRANDAKAN	TRIMURTI	788.996	1.343.217			2.132.213
3	SANDEN	GADINGSARI	788.996	722.494			1.511.490
4	SANDEN	GADINGHARJO	664.418	386.845		260.949	1.312.212
5	SANDEN	SRIGADING	726.707	540.226			1.266.933
6	SANDEN	MURTIGADING	726.707	623.634			1.350.341
7	KRETEK	TIRTOMULYO	726.707	437.042		260.949	1.424.698
8	KRETEK	PARANGTRITIS	726.707	468.158			1.194.865
9	KRETEK	DONOTIRTO	726.707	276.486			1.003.193
10	KRETEK	TIRTOSARI	664.418	447.184			1.111.602
11	KRETEK	TIRTOHARGO	664.418	343.951		260.949	1.269.318
12	PUNDONG	SELOHARJO	788.996	1.210.821			1.999.817

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DD
13	PUNDONG	PANJANGREJO	726.707	804.594			1.531.301
14	PUNDONG	SRIHARDONO	788.996	700.330			1.489.326
15	BAMBANGLIPURO	SIDOMULYO	788.996	742.170			1.531.166
16	BAMBANGLIPURO	MULYODADI	788.996	856.020			1.645.016
17	BAMBANGLIPURO	SUMBERMULYO	788.996	759.228			1.548.224
18	PANDAK	CATURHARJO	788.996	946.934		260.949	1.996.879
19	PANDAK	TRIHARJO	788.996	1.132.838			1.921.834
20	PANDAK	GILANGHARJO	788.996	1.058.639			1.847.635
21	PANDAK	WIJIREJO	788.996	487.760		260.949	1.537.705
22	PAJANGAN	TRIWIDADI	788.996	1.604.162		260.949	2.654.107
23	PAJANGAN	SENDANGSARI	788.996	1.693.314		260.949	2.743.259
24	PAJANGAN	GUWOSARI	788.996	987.311			1.776.307
25	BANTUL	PALBAPANG	788.996	877.519			1.666.515
26	BANTUL	RINGINHARJO	726.707	681.904			1.408.611
27	BANTUL	BANTUL	788.996	439.876			1.228.872
28	BANTUL	TRIRENGGO	788.996	839.194			1.628.190
29	BANTUL	SABDODADI	726.707	424.523			1.151.230
30	JETIS	PATALAN	788.996	1.051.378			1.840.374

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DD
31	JETIS	CANDEN	788.996	794.688			1.583.684
32	JETIS	SUMBERAGUNG	788.996	833.702			1.622.698
33	JETIS	TRIMULYO	788.996	1.597.972			2.386.968
34	IMOGIRI	SELOPAMIORO	788.996	2.229.144			3.018.140
35	IMOGIRI	SRIHARJO	726.707	1.189.989			1.916.696
36	IMOGIRI	WUKIRSARI	788.996	1.174.069			1.963.065
37	IMOGIRI	KEBONAGUNG	664.418	468.627			1.133.045
38	IMOGIRI	KARANGTENGAH	726.707	721.007			1.447.714
39	IMOGIRI	GIRIREJO	664.418	678.405			1.342.823
40	IMOGIRI	KARANGTALUN	664.418	191.762			856.180
41	IMOGIRI	IMOGIRI	664.418	192.594			857.012
42	DLINGO	MANGUNAN	664.418	603.832			1.268.250
43	DLINGO	MUNTUK	726.707	1.350.638			2.077.345
44	DLINGO	DLINGO	726.707	935.404			1.662.111
45	DLINGO	TEMUWUH	726.707	609.411			1.336.118
46	DLINGO	TERONG	726.707	522.700			1.249.407
47	DLINGO	JATIMULYO	726.707	985.663			1.712.370
48	BANGUNTAPAN	BATURETNO	788.996	582.760			1.371.756

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DD
49	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	788.996	1.226.879			2.015.875
50	BANGUNTAPAN	JAGALAN	602.128	213.157			815.285
51	BANGUNTAPAN	SINGOSAREN	664.418	248.879			913.297
52	BANGUNTAPAN	JAMBIDAN	788.996	672.061			1.461.057
53	BANGUNTAPAN	POTORONO	788.996	560.669			1.349.665
54	BANGUNTAPAN	TAMANAN	788.996	621.649			1.410.645
55	BANGUNTAPAN	WIROKERTEN	788.996	689.289			1.478.285
56	PLERET	WONOKROMO	788.996	1.006.047			1.795.043
57	PLERET	PLERET	788.996	782.646			1.571.642
58	PLERET	SEGOROYOSO	726.707	764.031		260.949	1.751.687
59	PLERET	BAWURAN	726.707	871.179		260.949	1.858.835
60	PLERET	WONOLELO	664.418	743.507			1.407.925
61	PIYUNGAN	SITIMULYO	788.996	894.414			1.683.410
62	PIYUNGAN	SRIMULYO	788.996	828.946			1.617.942
63	PIYUNGAN	SRIMARTANI	788.996	1.046.727			1.835.723
64	SEWON	PENDOWOHARJO	788.996	1.323.661			2.112.657
65	SEWON	TIMBULHARJO	788.996	1.092.734		260.949	2.142.679
66	SEWON	BANGUNHARJO	788.996	1.122.198		260.949	2.172.143

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DD
67	SEWON	PANGGUNG HARJO	788.996	1.277.186		260.949	2.327.131
68	KASIHAN	BANGUNJIWO	788.996	1.393.584			2.182.580
69	KASIHAN	TIRTONIRMOLO	788.996	1.555.505			2.344.501
70	KASIHAN	TAMANTIRTO	788.996	1.125.632			1.914.628
71	KASIHAN	NGESTIHARJO	788.996	1.264.807			2.053.803
72	SEDAYU	ARGODADI	788.996	1.797.925			2.586.921
73	SEDAYU	ARGOREJO	788.996	702.665			1.491.661
74	SEDAYU	ARGOSARI	726.707	590.214			1.316.921
75	SEDAYU	ARGOMULYO	788.996	559.715			1.348.711
		JUMLAH	56.620.850	64.457.515	-	3.131.388	124.209.753

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH